



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Sayur, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sekarang di Lembaga Pemasarakatan Sambas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16, Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 24 Agustus 2010;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama ANAK , umur 2 tahun 8 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sei Soga selama lebih kurang 1 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas terkadang pulanginya sampai larut malam, bahkan pernah tidak pulang selama beberapa hari;
 - b. Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan Penggugat yang menjadi sasaran dari orang yang menagih;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki dan menghina Penggugat bahkan orang tua Penggugat juga menjadi sasaran kemarahan Tergugat dengan kata-kata yang tidak sopan seperti "Anjing, babi, Lonte, Sial dan bodoh kau", selain itu Tergugat juga tidak segan-segan menampar, menendang dan mendorong Penggugat;
7. Bahwa, penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruk Tergugat, akan tetapi hal tersebut malah memancing kemarahan Tergugat;
8. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2013, Tergugat ditangkap Polisi karena kasus pemalsuan motor, dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sambas;
9. Bahwa, pada saat Tergugat berada di Tahanan Polsek di Selakau, Penggugat pernah mengunjungi Tergugat, akan tetapi terjadi pertengkaran dan selama Tergugat dalam LP, Penggugat pernah satu kali menjenguk;

Hal. 3 dari 16, Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Bky



10. Bahwa, selama Tergugat berada di LP, tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat yang hingga sekarang sudah selama 7 bulan;
11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0004/Pdt.G/2014/



PA.Bky tanggal 9 Januari 2014 dan tanggal 6 Februari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 24 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, menerangkan :

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Agustus 2010 dan dikaruniai seorang anak perempuan;

Hal. 5 dari 16, Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, setelah itu tinggal di rumah bersama;

Bahwa sejak 1 tahun usia pernikahan, hubungan sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang kasar, sering keluar malam, berjudi, minum-minuman keras, mabuk dan sering berhutang kepada orang lain, namun hutangnya ditagih kepada Penggugat;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya, karena rumah saksi berdampingan;

Bahwa pada pertengkaran tersebut sering kali terjadi kekerasan (KDRT), Tergugat selalu memaki Penggugat dengan kata-kata tidak sopan, seperti anjing, babi dan tidak jarang saksi menjadi sasaran kemarahan Tergugat;

Bahwa, pekerjaan Tergugat dahulu sebagai pedagang sayur, sekarang Tergugat berada di LP, terlibat kasus pemalsuan sepeda motor;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 karena Tergugat berada di LP Sambas;

Bahwa selama Tergugat berada di LP, Penggugat pernah satu kali menjenguk Tergugat di LP, tetapi menurut Penggugat terjadi pertengkaran;

Bahwa nafkah dipenuhi oleh Penggugat sendiri dengan berjualan, selama Tergugat di LP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi dan orang tua Tergugat sudah pernah membicarakan masalah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat menyerahkan seluruhnya kepada Penggugat;

Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat terkadang melawan (menolak dinasehati);

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, menerangkan :

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun tahun 2010 dan dikaruniai seorang anak perempuan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah bersama;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluyuran yang pulangnyanya terkadang larut malam bahkan pernah tidak pulang, sering minum-minuman keras, mabuk dan sering berjudi serta berhutang kepada orang lain dan yang menjadi sasarannya (ditagih hutang) adalah Penggugat;

Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berengkar, dan melihat sendiri kelakuan Tergugat di atas;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Tergugat saat bertengkar dan Tergugat juga sering memaki Penggugat bahkan orang tua juga menjadi sasaran Tergugat;

Hal. 7 dari 16, Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Bky



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan (sejak Tergugat ditangkap Polisi) sekarang Tergugat berada di LP Sambas atas kasus pemalsuan motor, Tergugat sudah sering masuk tahanan atau ditangkap polisi;

Bahwa Tergugat saat masih berkumpul jarang memberi nafkah terlebih di saat Tergugat berada di LP;

Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat, namun Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 beserta perubahannya jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan 1 tahun setelah rumah Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan perbuatan yang disebabkan Tergugat suka keluar

Hal. 9 dari 16, Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hingga larut dan pernah tidak pulang, Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan serta sering berhutang dan kepada Penggugat hutang tersebut ditagihkan. Apabila bertengkar, Tergugat sering memaki dan berkata kasar hingga menyakiti badan Penggugat. Sejak 31 Mei 2013 berpisah karena Tergugat ditangkap polisi atas kasus pemalsuan sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu: SAKSI 1, umur 48 tahun, dan SAKSI 2, umur 19 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 tahun setelah menikah yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, kejadian tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang tidak menyenangkan dan menyakitkan lahir dan batin Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan ketidakseimbangan dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban dalam rumah tangga yang mana keadaan tersebut bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga sehingga harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri dan keharmonisan dalam rumah tangga tidak bisa dicapai lagi;

Hal. 11 dari 16, Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya perdamaian sudah diupayakan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”

dan No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 16, Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 18 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :
TTD

KETUA MAJELIS,
TTD

1. Firman Wahyudi, S.HI

Muhammad Rezani, S.HI.

TTD

2. Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 90.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. 200.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |

Hal. 15 dari 16, Put. No. 0004/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 381.000,-